



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Risandhy Tegar Aditama*, Untung Sri Hardjanto, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: risandhytegaradit@gmail.com

Abstrak

Merokok di Kota Batam diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, merokok juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif. Interaksi antara perokok aktif dengan perokok pasif ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti misalnya mall, terminal, pelabuhan, dll. Di tempat-tempat seperti ini, tidak ada pembatas antara ruangan yang diperuntukkan bagi perokok dengan yang bukan perokok, sehingga asap yang dikeluarkan akan terhisap tidak hanya oleh perokok itu sendiri tetapi juga oleh orang lain yang berada di sana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Tempat Umum dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi-analitis. Data yang sudah diperoleh, dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam, Tempat umum terdiri dari Mall, plaza, supermarket, department store, restoran, café, time-zone, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dinas Kesehatan melakukan upaya persuasif yaitu upaya yang dilakukan dengan melalui sosialisasi, pengarahannya, dan ajakan. Dalam perwujudan Kawasan Tanpa Rokok muncul hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam baik dari factor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari kurang optimalnya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi pidana terhadap pelanggar KTR belum dilaksanakan dikarenakan belum dikeluarkannya surat untuk melaksanakan penegakan sanksi pidana, masalah yang berasal dari factor eksternal yaitu Tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang baik dan sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok. Upaya untuk mematuhi Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memberikan sanksi administratif berupa sanksi tertulis, sanksi lisan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penarikan produk dan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda. Solusi dari hambatan yang timbul ialah pihak Dinas Kesehatan lebih mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok dan secepatnya melaksanakan penindakan sanksi pidana terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok.

Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah Kota Batam; Kawasan Tanpa Rokok

Abstract

Smoking in Batam City is regulated in Batam City Regulation Number 1 the Year 2016 Regarding No-Smoking Areas. Smoking aside from harming smokers themselves, smoking also has an impact on passive smokers. Interactions between active smokers and passive smokers usually occur in public places, such as malls, terminals, ports, etc. In places like this, there are no boundaries between rooms designated for smokers and nonsmokers, so that the smoke released will be sucked up not only by the smoker himself but also by other people who are there. This raises the problem of how the realization of a non-smoking area, especially in public places and obstacles that exist in the implementation of a non-smoking area. The approach method used is normative juridical, which is examining library materials. The specification of this study is an analytical description. Data that has been obtained is analyzed qualitatively. Based on the results of research on the realization of a No-Smoking Zone in public places in Batam City, public places consist of malls, plazas, supermarkets, department stores, restaurants, cafes, time zones, stadiums, theaters, auditoriums, sports halls, hotels, airports, ports, and the other. The Health Office makes

persuasive efforts, those are through socialization, direction, and solicitation. In the realization of the No Smoking Area, obstacles faced by the Batam City Health Office, both from internal and external factors. Internal factors consist of suboptimal socialization of No-Smoking Areas and enforcement of Non-Smoking Regional Regulations in the form of criminal sanctions against KTR violators that have not been implemented due to the lack of a letter to implement criminal sanctions enforcement, problems originating from external factors namely the level of public compliance is still not good and the difficulty is difficult to change behavior for smokers in the No Smoking Area. Efforts to comply with the No Smoking Area Regional Government of the City of Batam can provide administrative sanctions in the form of written sanctions, oral sanctions, license suspension, license revocation, and product withdrawal and criminal sanctions in the form of confinement or fines. The solution to the obstacles that arise is that the Health Department is more socializing about areas without cigarettes and immediately implementing criminal sanctions against non-smoking area violators.

Keywords: *Implementation; Batam City Regional Regulation; No-Smoking Area*

I. PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan sekunder yang dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian orang, terutama para perokok. Merokok sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia, merokok di tempat umum sudah tidak dianggap lagi sebagai hal yang tabu oleh masyarakat.

Merokok dalam pandangan kesehatan menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Akibat rokok kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif.¹

Interaksi antara perokok aktif dengan perokok pasif ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti misalnya mall, terminal, pelabuhan,

dll. Di tempat-tempat seperti ini, tidak ada pembatas antara ruangan yang diperuntukkan bagi perokok dengan yang bukan perokok, sehingga asap yang dikeluarkan akan terhisap tidak hanya oleh perokok itu sendiri tetapi juga oleh orang lain yang berada di sana.

Mereka menghisap asap rokok tanpa mereka inginkan. Itulah sebabnya mereka disebut dengan perokok pasif. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kondisi atau keadaan orang lain sangat dibutuhkan oleh perokok, terutama pada saat mereka berada di tempat umum.²

Bagi orang yang tidak merokok dan menghirup asap rokok yang dihisap orang lain mempunyai resiko yang sama dengan yang merokok, serta dampak asap orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, resiko kanker paru sebesar 20-30% dan gangguan saluran pernafasan.

¹Budi Ispriyarso. (2018). *Fungsi regulasi pajak rokok di bidang kesehatan masyarakat dan penegakan hukum*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 228-240

²Ari Tris Ochtia, Neila Ramdhani, & Mira Eliza. (2003). *Empati dan perilaku merokok di tempat umum*. *Jurnal Psikologi* No 2. 81-90

Tri Novianta Putra menuturkan jumlah Perokok di kota Batam dalam presentase penduduk yaitu 74 % atau sebanyak 1.015. 687 dari total penduduk Batam pemilik KTP 1.337.000³. Maka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sangatlah penting. Diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penggunaan rokok baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kesehatan sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan Daerah Kota Batam No 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan hukum untuk mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat dan dapat melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan dan menjalankan peraturan yang telah dibuat untuk kelestarian lingkungan.

³ Kejora news, jumlah perokok di batam <https://www.kejoranews.com/2017/03/bp-batam-jumlah-perokok-di-batam.html>
Diakses Pada Tanggal 29 November 2018 Pukul 14:02

Peraturan Daerah ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok tetapi hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh penanggung jawab kawasan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokokaktif dan mengurangi kebiasaan merokok di masyarakat, dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perwujudan Kawasan Tanpa Rokok

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan apa upaya untuk mematuhi?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Metode penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana pelaksanaan peraturan dalam perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum. Kota Batam dan Faktor Penghambat dalam upaya perwujudan Kawasan Tanpa Rokok, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari pejabat umum dalam membuat peraturan tersebut.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, menurut Rianto Adi deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi⁴

Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian. Dalam hal ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam No 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Jenis dan sumber data

Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi data sekunder umum dan data sekunder di bidang hukum.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

Data sekunder kemudian dilakukan pemeriksaan kembali untuk memperoleh kelengkapan data sekunder tersebut.

I. **Bahan hukum primer** yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.⁵ Bahan hukum primer, antara lain:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Perundang-undangan :
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁴Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000), hal 58

⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 151-152

- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Peraturan Bersama Menkes & Mendagri No. 188 dan No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- h) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁶, meliputi :

- a. Buku-bukumengetahui Pemerintahan daerah, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok dan Rokok.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam media cetak maupun dari media *online* (internet).

Untuk melengkapi data sekunder yang telah dikumpulkan, maka dilakukan wawancara . Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompok. Subjek penelitian untuk dijawab. Oleh karena itu penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

Untuk melengkapi data ini, dilakukan wawancara dengan informan sebagai narasumber, yaitu:

- a. Ibu Dr. Ciska Irma, M. Keselaku kepala pelaksana Kawasan Tanpa Rokok

D. Metode Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data disebut dengan analisis data kualitatif. Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁷ Analisis data kualitatif digunakan untuk menguraikan data dalam penelitian ini, karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁸

Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

⁷ Tatang M. Aminrin, *menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 134.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1991),halaman 77-78.

⁶*Ibid*, hal. 12.

E. Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti, yang akan disajikan dalam bentuk skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batam

Kota Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan potensi pertumbuhan terpesat di Indonesia. Luas dan Batas Wilayah administrasi luas wilayah Kota Batam seluas 426,463.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

B. Upaya Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok

1. Isi Ketentuan Pada Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Berdasarkan Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya.

Pada Perda KTR ini terdapat isi ketentuan yang harus diketahui antara lain tentang ruang lingkup KTR, ketentuan pengecualian KTR, kewajiban pengelola KTR, larangan dalam KTR dan sanksi pelanggar KTR.

a. Ruang Lingkup dan Pengecualian Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5, Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan Antara lain rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktek dokter/bidan, puskesmas, puskel, posyandu, apotek dan lainnya.
- b. Tempat proses belajar mengajar antara lain sekolah, perguruan tinggi, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak/tempat Pendidikan anak usia dini (paud), tempat kursus/Pendidikanlatihan, dan lainnya.
- c. Tempat ibadah antara lain masjid, musholla, gereja,

- vihara, kuil dan tempat ibadah lainnya.
- d. Tempat anak bermain antara lain wahana tempat bermain anak, dan lainnya.
 - e. Angkutan umum antara lain taksi, bus kota, angkutan kota (angkot), pancung, speedboat dan lainnya.
 - f. Tempat kerja antara lain gedung kantor, pabrik, workshop dan lainnya.
 - g. Tempat umum antara lain mall, plaza, supermarket, departemen store, restoran, café, time-zone/tempat bermain game, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, stasiun, dan lainnya.
 - h. Tempat lain yang ditetapkan.

Tempat Umum yang diperbolehkan untuk menjual dan/atau membeli rokok di KTR harus mendapatkan izin dari walikota sesuai dengan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 8 ayat (1) yakni:

“Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, dapat dilakukan kegiatan penjualan rokok, setelah mendapatkan izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok, tempat umum yang dapat diperbolehkan menjual rokok yakni:

- a. Super market
- b. Mini market

Tempat umum dan tempat yang menjadi wilayah KTR wajib membuat tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok harus

memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni:

- a. Tidak memberikan dampak negatif kepada kesehatan pengguna lain yang berada di KTR;
- b. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik
- c. Terpisah atau terisolasi dari gedung/ tempat ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- d. Jauh atau terpisah dari pintu masuk dan keluar; dan
- e. Jauh atau terpisahkan dari tempat orang berlalu-lalang

b. Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Pengelola Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatakan:

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melarang setiap kegiatan merokok di KTR dalam area/Kawasan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. Memasang tanda-tanda

dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, larangan yang terdapat dalam isi perda, antara lain :

1. Setiap orang dilarang merokok di KTR.
2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual rokok di KTR;
3. Larangan menjual dan membeli dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok;

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah KTR
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan
- c. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar kepada pimpinan/penanggungjawab KTR

Dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di

tempat yang dinyatakan KTR, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).”

c. Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang merokok di tempat atau di area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).”

Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area diluar KTR, sebelum memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).” Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang memproduksi, mempromosikan dan/atau menjual produk berupa barang atau makanan yang berbentuk atau mengesankan atau memiliki kemiripan dengan rokok atau seperti aktifitas merokok pada saat digunakan atau dikonsumsi, dipidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).”

Pasal 33 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

“Setiap orang yang mempromosikan dan/atau menjual rokok dengan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).”

Pasal 33 ayat 2:

“setiap orang yang membeli rokok dengan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

2. Upaya Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok ditempat umum

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tempat umum terdiri dari Mall, plaza, supermarket, department store, resoran, café, time-zone, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, dan lainnya

Upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu melakukan upaya persuasif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasehati dan membimbing anggota masyarakat agar menaati Perda yang telah berlaku⁹.

Dapat dilihat di beberapa Tempat Umum di kota batam yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah yang sudah melaksanakan atau mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, seperti berikut ini:

1. Mall

Batam mempunyai 6 Mall yakni Mega Mall, BCS Mall, DC Mall, City Walk dan Nagoya Hill, dari keenam mall tersebut yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok yakni ada 4 mall yaitu

⁹ Wawancara dengan dr. Ciska Irma M. kes selaku Kepala Pelaksana Kawasan tanpa Rokok

- Mega Mall, BCS Mall, Dc Mall dan Lucky Plaza
2. **Restaurant, Café dan Bioskop**

Sebagian Restaurant dan Café di Batam sendiri sudah menyatu dengan Mall sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok mengikuti penerapan yang ada di Mall.
 3. **Supermarket**

Sebagian Supermarket di Batam sendiri sudah menyatu dengan Mall sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok mengikuti penerapan yang ada di Mall.
 4. **Departement Store**

Departement Store di Batam sendiri sudah menyatu dengan Mall sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok mengikuti penerapan yang ada di Mall.
 5. **Tempat Bermain Game**

Tempat bermain game atau Timezone di Batam sendiri sudah menyatu dengan Mall sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok mengikuti penerapan yang ada di Mall.
 6. **Stadion**

Batam sendiri hanya mempunyai satu stadion yakni Stadion Temanggung Abdul Jamal. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Stadion Abdul Jamal masih belum dilaksanakan karena mengingat stadion sendiri merupakan Kawasan yang terbuka atau ruang terbuka.
 7. **Sport Hall**

Batam sendiri mempunyai 2 (dua) sport hall yakni Gor Banda Baru dan Gor Orchid Park. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Gor Banda Baru dan Gor Orchid Park sudah dilaksanakan
 8. **Hotel**

Batam sendiri mempunyai banyak hotel mengingat Batam merupakan Kota Wisata. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Hotel sudah dilaksanakan sebelum adanya perda yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.
 9. **Pelabuhan**

Batam sendiri mempunyai 4 (empat) Pelabuhan yakni Pelabuhan Telaga punggur, pelabuhan Batam Centre, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Harbour Bay. Keempat Pelabuhan tersebut sudah melaksanakan atau menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
 10. **Bandara**

Batam sendiri hanya mempunyai 1 (satu) Bandara yakni Bandara Hang Nadim yang sudah melaksanakan atau menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- Penempatan Poster, stiker, X-Banner dan banner sendiri sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf d bahwa “setiap pelaksana atau penanggung jawab atau pengelola Kawasan Tanpa Rokok harus memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik”.
- Dari keseluruhan tempat-tempat umum yang sudah ditetapkan oleh

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, masih belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan kurangnya anggaran, luasnya wilayah Kota Batam dan banyaknya tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Dinas Kesehatan, oleh karena itu Dinas Kesehatan memfokuskan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.

C. Hambatan dan Upaya untuk mematuhi dalam perwujudan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, muncul hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam. Hambatan bagi Pemerintah Daerah Kota Batam antara lain¹⁰:

1. Internal
 - a. Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok
 - b. Belum melaksanakan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi terhadap pelanggar KTR.
 - c. Pelaksanaan sidak tidak dilakukan secara rutinitas dan hanya menyasar atau menjangkau beberapa lokasi saja
 - d. Upaya sosialisasi kepada

masyarakat tentang bahaya merokok kurang optimal.

- e. Pelaksanakan penindakan sanksi pidana masih belum dilakukan dikarenakan belum dikeluarkannya surat untuk pelaksanaan sanksi pidana.
2. Eksternal
 - a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda Kawasan Tanpa Rokok masih kurang baik
 - b. Sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok

Upaya untuk mematuhi Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

- a. Memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penolakan pemberian pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana Kawasan Tanpa Rokok yang masih menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan kegiatan merokok
- b. Memberikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda kepada orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok
- c. Pelaksana KTR wajib melakukan pengawasan dan

¹⁰ Wawancara dengan Dr. Ciska Irma M. kes selaku Ketua pelaksana Kawasan Tanpa Rokok

memasang tanda dilarang merokok di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan selaku instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu melakukan upaya persuasif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasehati dan membimbing anggota masyarakat agar menaati Perda yang telah berlaku. Pengendalian yang bersifat persuasif dilakukan dengan melalui sosialisasi, pengarahan, dan ajakan. Dapat dilihat di beberapa Tempat Umum di Kota Batam yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu mall, plaza, supermarket, departemen store, restoran, café, time-zone/tempat bermain game, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, stasiun, dan lainnya telah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok. Dari keseluruhan tempat-tempat
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok ada 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal yaitu belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok, belum melaksanakan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi terhadap pelanggar KTR, pelaksanaan sidak tidak dilakukan secara rutinitas dan hanya menysasar atau menjangkau beberapa lokasi saja, upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok kurang optimal dan melaksanakan penindakan sanksi pidana yang masih belum terlaksana dikarenakan belum di dikeluarkan surat untuk penegakan tipiring. Faktor eksternal yaitu tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap perda Kawasan Tanpa Rokok masih kurang baik, sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Dalam Upaya untuk mematuhi Kawasan Tanpa rokok pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penolakan pemberian pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana Kawasan Tanpa Rokok yang masih menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan kegiatan merokok, memberikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda kepada orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan pelaksana KTR wajib melakukan pengawasan dan memasang tanda dilarang merokok di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka selanjutnya peneliti akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penulisan hokum ini. Saran-saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan tentang Kawasan Tanpa Rokok di semua tempat umum sehingga dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah daerah secepatnya dapat melaksanakan atau menerapkan pidana kurungan dan denda, maupun sanksi administrasi agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, sekaligus menjadi upaya untuk mencegah seseorang melaksanakan pelanggaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Pusat Promosi Kesehatan : Jakarta, 2011)
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*
- Prof. Dr. Sudarwan Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Aminrin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haninjito Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : UI-Ghalia Indonesia, 1990)



Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek. (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), halaman 77-78.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000)

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia

Prof. Dr. Sudarwan Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia

B. Jurnal atau Karya Ilmiah

Ari Tris Ochtia, Neila Ramdhani, & Mira Eliza. (2003). Empati dan perilaku merokok di tempat umum. *Jurnal Psikologi No 2*. 81-90

A. Zarkasi, S.H., M.H., Jurnal pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan hal 106

Budi Ispriyarso. (2018). Fungsi reguler pajak rokok di bidang kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 228-240

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Media Online

Sudut Hukum, Sejarah Kawasan Tanpa rokok <https://www.suduthukum.com/2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-di.html>, Diakses Pada Tanggal 20 November 2018 Pukul 20:45

Kejora news, jumlah perokok di batam <https://www.kejoranews.com/2017/03/bp-batam-jumlah-perokok-di-batam.html> Diakses Pada Tanggal 29 November 2018 Pukul 14:02

<http://www.depkes.go.id/development/site/depkes/index.php?cid=1-15112500015&id=inilah-4-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh.html>

diakses pada tanggal 10 mei 2019 pukul 13.46



E. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Ciska Irma
M.kes Selaku Ketua
Pelaksana Kawasan Tanpa
Rokok